

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT IZIN ISTRI PERTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

SKRIPSI



Oleh:

SANDI KHARISMA
NPM.18810324

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2022

ABSTRAK

SANDI KHARISMA. NPM.18810324. 2022.TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN ISTRI PERTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin, Istri Pertama, Poligami*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat izin istri pertama dalam perkawinan poligami dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya tindak pidana pemalsuan surat izin istri pertama dalam perkawinan poligami. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam KUHP, diantaranya perbuatan memalsukan identitas dalam perkawinan. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat izin istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai Pasal 279 dengan aturan undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut. Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut. Ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai aturan perkawinan poligami hadir sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Apabila dalam melaksanakan perkawinan poligami yang mana tidak memenuhi syarat-syarat

sahnya perkawinan, salah satunya adanya pemalsuan surat persetujuan istri untuk berpoligami maka akibat hukum perkawinannya tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan tentang pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raka Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Atmasasmita, 2009, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Amirrudin .2015, *Hukacm Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Genta Publishing.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- , *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- ,2005. *Tindak Pidana Menenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Daeng Naja, 2012, Yogyakarta : *Teknik Pembuatan Akta*,Pustaka Yustisia.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Jakarta : Media Notaris.

- Djajoesman, Noegroho. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009 *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo.
- Hariyadi, Sugeng. 1993. *Perkembangan Peserta Didik.*: cv. IKIP. Semarang
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya, Bandung
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- _____2006 *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta :Cet. II, Kencana.*
- Moeljatno, 2008. *Asas-Ascas Hukum Pidancz*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Heriyanto Marwoto, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Perikanan Tangkap. 2011
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.ke-26*, Jakarta : Intermasa.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Alumni.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya:Airlangga University
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,